



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : RA. AMBAR RETNANINGRUM WULANSARI;
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22-10-1969;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Wiraswasta;
NIK : 3471126210690001;
Alamat : Mergangsan Kidul MG II/1342. RT. 076 RW. 024
Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
No.HP : 087838274342;
Email : ambarretnaningrumwulansari@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor Register 46/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-satu dari pasangan suami istri yang bernama RMS.Soediyomo Tjokrokoesoemo dan Sri Runarti yang lahir di Jakarta 22 Oktober 1969 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.0834/Dis/2003 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil kota Surakarta

Hal1 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SRI RUNARTI** telah meninggal dunia pada tanggal **17 April 2000** di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan di ketahui oleh Lurah Karangwaru Kecamatan Tegaltrejo, Kota Yogyakarta
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **SRI RUNARTI** mengalami keterlambatan.
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal **17 April 2000** telah meninggal dunia seorang ;
3. bernama **SRI RUNARTI** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Karangwaru Kecamatan Tegaltrejo, Kota Yogyakarta;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471126210690001, atas nama RA. Ambar Retnaningrum, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471123001120006 atas nama Kepala Keluarga Anjar Wahyu Nugraha selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0834/Dis/2003 tanggal 23 April 2003 atas nama Ambar Retnaningrum Wulansari, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Runarti No. 260/RM 139028/2000/RSPR/SALINAN tanggal 27 Agustus 2000;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
6. Fotocopy Silsilah Keluarga RMS. Soediyomo Tjokrokoesoemo dan Sri Runarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
7. Asli Surat Pernyataan dari saudara-saudara Pemohon tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CICUK KUSMARIANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan tetangga dengan saksi sejak tahun 1995 ;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yaitu Bapak Sudyomo dan Ibu Sri Runarti dan dari pernikahan orangtua Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu R.A. Ambar Retnaningrum Wulansari, RM. Ambar Nurcahyono dan RM. Ambar Bintoro Handoyo Kusumo;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada Tahun 2000 dan belum pernah diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon yaitu untuk melengkapi Administrasi Kependudukan dimana Ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia sudah diterbitkan Akta Kematian;

2. Saksi PRASETYA PUJI UTOMO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan sepupu saksi dan tempat tinggalnya tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yaitu Bapak Sudyomo dan Ibu Sri Runarti dan dari pernikahan orangtua Pemohon tersebut

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu R.A. Ambar Retnaningrum Wulansari, RM. Ambar Nurcahyono dan RM. Ambar Bintoro Handoyo Kusumo;

- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada Tahun 2000 dan belum pernah diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon yaitu untuk melengkapi Administrasi Kependudukan dimana Ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia sudah diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya permohonan penetapan kematian Ibu Pemohon yang bernama **SRI RUNARTI** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang yaitu Saksi Cicuk Kusmarianto dan Prasetya Puji Utomo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi *voluntaire* yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (*ex parte*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penerima atas nama Pemohon R.A. Ambar Retnaningrum Wulansari dan foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Anjar Wahyu Nugraha, ternyata alamat Pemohon berada di

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Yogyakarta yaitu Mergangsan Kidul MG II/1342 RT.076/RW 024, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan akta kematian terlambat atas nama SRI RUNARTI sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0834/Dis/2003 tanggal 23 April 2003, atas nama AMBAR RETNANINGRUM WULANSARI didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri R.SUDIYOMO dengan SRI RUNARTI dan berdasarkan Bukti P-4 berupa bagan silsilah Keluarga yang menerangkan bahwa dari perkawinan R.SUDIYOMO dengan SRI RUNARTI tersebut mempunyai 3 (lima) orang anak yaitu AMBAR RETNANINGRUM WULANSARI (Pemohon), RM. AMBAR NURCAHYO., M.Si., M.M dan RM. AMBAR BINTORO HANDOYOKUSUMO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan dari saudara kandung Pemohon yaitu RM. AMBAR NURCAHYO., M.Si.M.M dan RM. AMBAR BINTORO HANDOYOKUSUMO, yang pada pokoknya menyatakan mengizinkan dan menyetujui Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta kematian terlambat atas nama ibu mereka yang bernama SRI RUNARTI yang dalam hal ini diwakili oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa AMBAR RETNANINGRUM WULANSARI adalah merupakan anak kandung Pemohon dari pasangan suami istri dari suami istri R.SUDIYOMO dengan SRI RUNARTI sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No. 260/RM 139028/2000/RSPR/SALINAN tanggal 27 Agustus 2000 atas nama Sri Runarti dan P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data dan Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo, didapatkan fakta bahwa benar ibu Pemohon

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SRI RUNARTI telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 April 2000 di Yogyakarta dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa perkara *incasu* dimana peristiwa kematian atas nama SRI RUNARTI sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah tanggal 17 April 2000 di Yogyakarta, yang berarti merupakan suatu peristiwa yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut, maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas demikian petitum poin 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Yogyakarta, pada hari Senin, 17 April 2000 telah meninggal dunia seorang Perempuan SRI RUNARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- (1) *Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;*
- (3) *Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya SRI RUNARTI dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SRI RUNARTI oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara Perdata Permohonan maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Yogyakarta pada tanggal Senin, tanggal 17 April 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SRI RUNARTI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan akte Kematian atas nama almarhum SRI RUNARTI tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Gabriel Siallagan, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heri Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Heri Santosa, S.H.,

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>

J u m l a h Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);